



Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan

Laelatul Azizah¹, Gama Pratama², Heru Cahyono³, Mohammad Ridwan³, Paturohman⁴

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

Email : Laelatulazizah68@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²,
herucahyono@bungabangsacirebon.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴,
rahmanpaturohman@gmail.com

Received: 2023-02-12; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

Abstrak

Dalam konteks keuangan syariah pada BMT, akad wa'diah adalah suatu bentuk akad simpanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Akad wa'diah adalah perjanjian antara nasabah sebagai penyimpan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dana, di mana lembaga keuangan berjanji untuk mengembalikan dana simpanan tersebut secara utuh atau dengan keuntungan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wa'diah pada produk simpanan berbasis pendidikan dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pada produk simpanan pendidikan ini menggunakan akad wadi'ah dan diperuntukkan untuk siswa siswi pada suatu lembaga sebagai sarana menabung dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Prosedur awal yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Artha Berkah adalah bekerja sama dengan pihak sekolah. Setelah adanya kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak BMT, kemudian nasabah harus memenuhi beberapa syarat & ketentuan

Kata Kunci: *Akad Wadiah, Simpanan Pendidikan, BMT NU Artha Berkah*

Abstract

In the context of Islamic finance at BMT, wa'diah contract is a form of deposit contract offered by Islamic financial institutions to their customers. A wa'diah contract is an agreement between the customer as a depositor and a financial institution as a fund manager, in which the financial institution promises to return the deposit in full or with profit in accordance with agreed terms. This study aims to analyze the implementation of the wa'diah contract on education-based savings products in the Islamic financial system. This study uses qualitative methods with data collection techniques used are interviews. The results of this study are that this educational savings product uses a wadi'ah contract and is intended for students at an institution as a means of saving by providing a sense of security and comfort. The initial procedure implemented by KSPPS BMT NU Artha Berkah is to work with the school. After there is an agreement between the school and the BMT, then the customer must fulfill several terms & conditions

Keywords: *Wadiah contract, Education Savings, BMT NU Artha Berkah*

Copyright © 2023 Ecobankers : Jurnal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

BMT, singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dengan prinsip keuangan Islam. BMT merupakan bentuk perkembangan dari lembaga keuangan mikro yang telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Lembaga ini berasal dari bahasa Arab, "Baitul Maal" berarti Rumah Harta, sedangkan "Tamwil" berarti pembiayaan.

Pendapat lain menurut Rasyid & Pujihastutik, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga ekonomi yang berjalan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis, khususnya untuk kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dianut juga menggunakan sistem syariah, yang menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil dan perdagangan. Tanpa mempertahankan sistem bunga dan riba sama sekali. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah keputusan bagi hasil pada saat penutupan kontrak. (Sudjana & Rizkison, 2020).

Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia.

Namun adanya kebijakan tersebut membuat BMT semakin kuat dengan produk dan ciri khasnya dan prinsip utama yang menjadi landasan BMT antara lain:

1. **Akad Syariah:** Setiap transaksi dan layanan keuangan yang dilakukan oleh BMT didasarkan pada akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Beberapa akad yang umum digunakan adalah murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga).
2. **Pemberdayaan Ekonomi:** Salah satu tujuan utama BMT adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kalangan mikro dan kecil. BMT berupaya memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
3. **Komitmen Sosial:** BMT juga memiliki komitmen sosial untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat dan memperkuat basis ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Dengan fokus pada kepentingan kolektif, BMT berusaha untuk menciptakan dampak sosial yang positif dalam komunitasnya.
4. **Partisipasi Anggota:** Anggota BMT memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lembaga. Dalam BMT, anggota biasanya berstatus pemegang saham dan memiliki hak suara dalam rapat anggota untuk menentukan arah dan kebijakan lembaga.
5. **Non-profit atau Berbagi Keuntungan:** Meskipun BMT adalah lembaga keuangan, tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan maksimal, tetapi memberdayakan ekonomi umat dengan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Dalam implementasi produk simpanan pendidikan berbasis BMT (Baitul Maal wat Tamwil), ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi. Beberapa permasalahan umum yang sering timbul dalam produk simpanan pendidikan BMT meliputi:

1. **Ketidakhahaman Konsep Syariah:** Beberapa nasabah mungkin kurang memahami konsep dan prinsip keuangan syariah yang menjadi dasar produk simpanan pendidikan BMT.
2. **Ketidakhahaman ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan simpanan dan menyebabkan ketidakpuasan nasabah.**
3. **Keterbatasan Layanan dan Infrastruktur:** BMT sebagai lembaga keuangan mikro mungkin memiliki keterbatasan dalam layanan dan infrastruktur teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses informasi akun simpanan.

4. Risiko Investasi: BMT umumnya berusaha untuk mengelola dana simpanan dengan menginvestasikannya dalam usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada risiko investasi yang tidak dapat dihindari, dan apabila investasi tidak berhasil, maka dapat berdampak negatif pada pengembalian dana simpanan.
5. Perubahan Kebijakan: Kebijakan dan aturan produk simpanan pendidikan BMT dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini mungkin menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah mengenai manfaat dan persyaratan produk
6. Tingkat Keuntungan yang Rendah: Produk simpanan pendidikan BMT cenderung memiliki tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Ini karena fokus BMT adalah memberikan pelayanan keuangan berbasis syariah yang aman dan adil, sehingga keuntungan yang diberikan bersifat moderat.
7. Ketidakterediaan Dana Saat Diperlukan: Ada kemungkinan bahwa dana simpanan pendidikan tidak dapat diakses dengan segera ketika dibutuhkan untuk keperluan pendidikan yang mendesak, terutama jika dana telah diinvestasikan dalam jangka panjang.

Tantangan Pemasaran: BMT mungkin menghadapi tantangan dalam memasarkan produk simpanan pendidikan karena persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan produk investasi lainnya yang lebih populer di masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BMT perlu memberikan edukasi yang lebih baik kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara pengelolaan dana simpanan. Selain itu, BMT harus terus meningkatkan layanan dan infrastruktur untuk memudahkan akses nasabah dan memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan perubahan kebijakan. Manajemen risiko dan diversifikasi investasi juga perlu diperhatikan agar risiko investasi dapat diminimalisasi. Selain itu, BMT harus terus berinovasi dalam memperbaiki produk dan pemasarannya untuk meningkatkan daya tarik produk simpanan pendidikan BMT bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku pada KSPPS BMT NU Artha Berkah berdiri pada tahun 2019, telah beroperasi kurang lebih 2 tahun. KSPPS BMT NU Artha Berkah telah memiliki banyak anggota, dimana jumlah keanggotaan KSPPS BMT NU Artha Berkah mempunyai nasabah yang setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2020 berjumlah 419 anggota dan pada 2021 berjumlah 937 anggota. Produk yang ada pada BMT Nu Artha Berkah merupakan implementasi pada simpanan pendidikan sehingga jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadiah pada produk simpanan pendidikan dalam sistem keuangan syariah. Produk simpanan pendidikan berbasis akad wadiah merupakan salah satu alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam pendidikan dengan prinsip-prinsip syariah. Makalah ini akan meneliti beberapa aspek penting terkait implementasi akad wadiah pada produk simpanan pendidikan, termasuk prinsip keuangan syariah yang relevan, persyaratan produk pendidikan, keamanan dana simpanan, pengembalian dana dan keuntungan, transparansi dan informasi, serta pengawasan dan regulasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis fenomenologi, sesuai dengan teori menurut McMillan dan Schumacher bahwa pendekatan ini untuk investigasi karena disaat peneliti mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara bertemu langsung dengan orang-orang yang ada ditempat penelitian (Masrukhin, 2019). Sumber data yang digunakan menggunakan data primer berupa data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data nasabah, dan data sekunder berupa informasi dari buku, jurnal dan lainnya. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang aktivitas usahanya mencakup simpan, pinjam & pembiayaan sesuai prinsip syariah dan termasuk dalam lembaga keuangan Non-Bank yang beroperasi menggunakan sistem syariah yang secara

spesifik pada aktivitas usahanya mendapat tabungan & menyalurkannya, yang bermula & untuk para anggotanya atau koperasi lain atau anggotanya (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoprasian pasal 44, 1992). Koperasi ini mempunyai tujuan buat menaikkan efektifitas penanggulangan kemiskinan & mendukung peningkatan pendapatan warga yang berpendapatan rendah.

Koperasi adalah wadah perekonomian yang sangat penting dalam menumbuhkan & menyebarkan potensi ekonomi warga dan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota dalam khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut membentuk tatanan perekonomian nasional pada rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur menurut Pancasila & UUD 1945 (Hasanah, 2021).

BMT merupakan forum keuangan atas penghimpunan dana berdasarkan warga dan menyalurkan dana itu pada warga yang membutuhkan dana. Dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan dari warga wajib menurut prinsip syari'ah, ini termasuk hal primer dalam membedakan menggunakan bank konvensional.

Menurut Nasrullah Berdasarkan dalam sistem perekonomian syari'at Islam, salah satu kiprah BMT yaitu menjadi wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada bisnis yang dilaksanakan warga. Dalam peranan yang dijalankan tadi, maka masih ada produk pendanaan pada Penyaluran dana misalnya pembiayaan yang menurut syariat Islam menurut kebutuhan kawan misalnya pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial warga dan wajib dikelola yang baik atas badan bisnis tadi. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan mengakibatkan banyak perkara bahkan akan mengakibatkan jatuhnya forum keuangan tersebut (Winarto & Falah, 2020).

BMT NU Berkah didirikan pada tanggal 5 Desember 2019, yaitu pada saat Grand Launching Kantor BMT NU Berkah di Ruko Taman Sumber Blok B No. 05 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Saat itu berkumpul tokoh-tokoh Kabupaten Cirebon dan Pengurus PCNU Kabupaten Cirebon, seperti Bupati Kabupaten Cirebon KH. Imam Rosyadi, S.Ag., M.Ag, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon DR. KH. Wawan Arwani Amin, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon KH. Aziz Hakim Syaerozi, Ketua LPNU Kabupaten Cirebon H. Surahman, SE beserta Dewan Pembina DR. H. Solichin, SH., M.KN dan tokoh-tokoh NU lainnya serta para pendiri BMT NU Berkah.

BMT NU Berkah adalah branding program Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU). Program ini merupakan ikhtiar Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Cirebon untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Layanan Jasa Keuangan Syariah baik dalam Layanan Simpanan/Tabungan maupun Layanan Pembiayaan (Permodalan Usaha) guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Cirebon dan umumnya masyarakat.

BMT NU Berkah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang kegiatannya adalah menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpun dana diperoleh dari pihak lain (anggota/deposan/penabung) dan menyalurkannya kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (pinjaman) untuk usaha produktif, konsumtif, maupun investasi dengan sistem bagi hasil (profit sharing).

Pada pembahasan kali ini membahas akad wadi'ah menurut Zuhaili Secara bahasa, Wadi'ah bermula dari Bahasa Arab yaitu "at-tarku" atau berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya pada orang lain. Secara istilah, Wadi'ah berarti mewakili penjaminan suatu harta yang khusus atau bernilai eksklusif menggunakan cara eksklusif. Al-Bahuti Mansyur mendefinisikan Wadi'ah pemberian kuasa penitip pada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Menurut Sjahdeini akad wadi'ah adalah suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong-menolong pada hal menyempurnakan amanat.

Menurut Zuhaili, Madzhab Maliki & Syafi'i mendefinisikan bahwa wadi'ah dilakukan menggunakan perwakilan pada orang lain pada hal penjagaan harta eksklusif (harta mempunyai nilai) menggunakan cara eksklusif". Kata eksklusif (harta yang bernilai) itu meliputi kulit bangkai yang telah disucikan (), anjing disamak pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya. Sedangkan harta misalnya anjing peliharaan biasa, pakaian yang kumuh yang tidak layak pakai, tidak bisa dititipkan lantaran harta tadi tidak mempunyai nilai (seperti sampah) dan hal ini dapat menghambat aturan wadi'ah. Adapun maksud penjagaan 'menggunakan cara eksklusif dapat dimaknai menggunakan penjagaan yang sepenuhnya, prosedur penjagaannya diserahkan pada penerima harta titipan, baik dijaga menggunakan cara diikat, disimpan dalam rumah, atau dimasukkan ke kotak brankas, dikunci kemudian dimasukkan lemari dan dikunci lagi atau sebagainya. Yang terpenting betul-betul menjaga amanat dan membuat pemilik harta tadi merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya (Afis, 2014). Menurut Yusuf, Akad wadi'ah merupakan titipan berdasarkan satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang wajib dijaga & dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaknya. Tujuan berdasarkan perjanjian tadi merupakan untuk menjaga kemaslahatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud menggunakan "barang" di sini merupakan sesuatu yang berharga misalnya : uang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.

Mendasarkan pada prinsip Mudhorobah al Muthlaqoh, yakni simpanan tabungan perorangan atau Lembaga Pendidikan yang sewaktu-waktu dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan ini dalam bentuk rupiah dimana anggota akan menerima buku tabungan dan anggota juga berhak menerima bagi hasil yang telah ditentukan setiap akhir bulan. Dan bilamana anggota meninggal dunia seluruh saldo yang tersedia diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai yang ditunjuk pada formulir pembukaan simpanan wadi'ah.

Syarat & Ketentuan :

1. Simpanan yang diperuntukan bagi pelajar/santri dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren
2. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
3. Setiap bulan anggota mendapatkan bagi hasil setara 0,2% dihitung dari rata-rata saldo bulanan.
4. Setiap bulan anggota tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
5. Penarikan diatas Rp. 10.000.000, harus konfirmasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelumnya.
6. Anggota mendapatkan buku rekening.
7. Untuk Anggota Lembaga Pendidikan masing-masing siswa akan mendapatkan buku tabungan
8. Akad yang digunakan : Wadi'ah Yad Dhomanah.
9. Syarat pembukaan rekening : Fotokopi KTP, SK Lembaga Pendidikan (yang bertanggungjawab) dan mengisi Form
10. Permohonan Pembukaan Simpanan (FPPS).

Kamus Inggris Indonesia yang berjudul An English Indonesian Dictionary oleh Jhon M. Echols & Hasan Shadly menyatakan bahwa implementasi bermula dari istilah implementation yang merupakan pengaplikasian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga oleh Balai Pustaka menyatakan implementasi merupakan pengaplikasian & penerapan (Oktariani وآخ., د.ت)

Implementasi menurut Pranata Wastra dkk adalah: "kegiatan atau usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan".

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, itu berarti mengimplementasikan, yaitu mengimplementasikan. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi atau dipengaruhi sesuatu. Apa yang dilakukan untuk menimbulkan akibat atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara. Selain definisi implementasi Webster di atas, VanMeter dan VanHorn Wahab telah mengimplementasikan implementasi adalah tindakan oleh individu / pejabat, pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Keputusan Kebijakan . Disebutkan juga bahwa itu adalah tindakan yang harus diambil. (Lestari., 2020).

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan yang berkaitan dengan implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan pendidikan di KSPPS BMT NU Artha Berkah. Simpanan pendidikan merupakan produk simpanan KSPPS BMT NU Artha Berkah yang diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah sebagai sarana menabung dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Simpanan pendidikan ini merupakan salah satu jenis tabungan di KSPPS BMT NU Artha Berkah dengan menggunakan akad wadi'ah. Yang mana akad wadi'ah yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan pada akhir tahun ajaran

KESIMPULAN

Kesimpulan dari semua ini bahwa prosedur awal yang dilakukan KSPPS BMT NU Artha Berkah pada produk simpanan pendidikan yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan cara menghimpun dana yang dilakukan oleh salah satu karyawan BMT yang ditugaskan dalam datang ke sekolah dengan jadwal yang telah di sepakati antara pihak BMT dengan pihak sekolah. KSPPS BMT NU Artha Berkah menjadikan layanan antar jemput untuk memudahkan nasabah yang ingin menabung, strategi antar jemput ini juga menjadi media pemasaran KSPPS BMT NU Artha Berkah. Produk simpanan pendidikan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan tidak ada asuransi dalam produk ini

DAFTAR PUSTAKA

- Afis, M. (2014). Tabungan : Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 97.
- Hasanah, M. (2021). Peranan KSPPS MUI MITRA USAHA Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari. *Inovasi Penelitian*, 1(9).
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 180–193.
- Masrukhin. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methods*. Kudus: Media Ilmu Pers.
- Oktariani, N., Meliza, D., & Saputra, A. (د.ت). *ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADI ' AH PADA PRODUK SIMPANAN SISWA CEMERLANG DI BMT PERMATA INDONESIA*.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>